



## TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN KEJAHATAN DAN PELANGGARAN SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN SOSIAL OLEH KEPOLISIAN

(Suatu Studi Di Polresta Kendari)

Junaedi, St.Fatmawati L, Niken Yulian Yusuf

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Crimes and Violations, Kendari Police, Legal Review, Social Control.

#### e-mail:

junaedi899@gmail.com

#### Corresponding Author:

Junaedi

Received:28/11/2022

Accepted:21/01/2023

Published:30/04/2023



### ABSTRACT

This study aims to: 1) To find out and understand the effectiveness of handling crimes and violations as a form of social control by the police 2) To find out and understand the factors that inhibit the handling of crimes and violations by the police. This study is an empirical study, using laws and regulations related to the material in writing the thesis. The data collection technique in the study was carried out by interviews and observations related to the title of the thesis being raised. Furthermore, the data was processed and analyzed using a qualitative descriptive method by describing the reality that occurred. The results of this study conclude that handling crimes and violations by the police is one form of social control that is important in maintaining public order and security. The effectiveness of these efforts is highly dependent on various factors, including police strategy, available resources, community support, and other factors. Several factors that can be obstacles in handling crimes and violations by the police are Lack of Training.

## I. PENDAHULUAN

Penanganan kejahatan di Indonesia melibatkan berbagai lembaga dan strategi yang dirancang untuk mencegah, menanggulangi, dan mengatasi berbagai jenis kejahatan. Program pemberdayaan masyarakat termasuk dalam strategi untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pencegahan kejahatan, dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan sumber daya lainnya.

Meskipun terdapat berbagai upaya untuk menangani kejahatan, tantangan yang kompleks seperti korupsi, peredaran narkoba, kekerasan, dan kejahatan transnasional tetap menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam upaya penanganannya. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penanganan kejahatan di tingkat nasional dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan.

Sistem peradilan pidana Indonesia mencakup pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Pengadilan bertugas memutuskan kesalahan pelaku kejahatan dan memberikan hukuman yang

sesuai. Pencegahan Kejahatan: Selain penegakan hukum, pencegahan kejahatan juga menjadi fokus penting. Ini mencakup program seperti peningkatan kesadaran masyarakat, pendidikan, pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemulihan sosial.

Penanganan kejahatan di Indonesia memerlukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi merupakan bagian dari strategi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai jenis kejahatan tersebut. Selain itu, penguatan hukum dan penegakan hukum yang adil dan efektif juga penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil.

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan internet, kejahatan daring atau kriminalitas online, seperti penipuan online, peretasan, dan penyebaran konten ilegal, juga semakin menjadi perhatian pemerintah. Tindak kekerasan seperti perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan juga merupakan masalah serius di beberapa daerah, meskipun tingkat kekerasan cenderung bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan faktor sosial lainnya.

Penegakan hukum adalah proses atau mekanisme yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk menegakkan aturan hukum dan memberlakukan konsekuensi bagi mereka yang melanggar hukum. Penipuan, baik dalam bentuk konvensional maupun cyber, juga merupakan masalah yang semakin meningkat di Indonesia. Selain itu, pencucian uang juga menjadi kekhawatiran karena berkaitan dengan berbagai kegiatan ilegal lainnya.

Penegakan hukum dimulai dengan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum. Ini melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan analisis informasi untuk menentukan apakah pelanggaran hukum telah terjadi. Dalam penangkapan dan penahanan jika cukup bukti telah dikumpulkan, pihak berwenang dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka dan menahannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Proses pengadilan melibatkan persidangan di pengadilan di mana terdakwa dihadapkan dengan tuduhan yang diajukan dan diberikan kesempatan untuk membela diri. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku. Tersangka kemudian akan diperiksa oleh penyidik atau jaksa untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk menuntutnya di pengadilan. Jika ada cukup bukti, jaksa akan menuntut tersangka di pengadilan.

Pelaksanaan putusan dalam pengadilan ketika terdakwa dinyatakan bersalah, maka putusan pengadilan akan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini dapat mencakup hukuman seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan keputusan pengadilan. Pemasyarakatan dan Rehabilitasi Bagi mereka yang divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara, sistem penegakan hukum juga harus melibatkan pemasyarakatan yang sesuai dengan standar dan upaya rehabilitasi agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah masa hukumannya selesai.

Penegakan hukum yang efektif membutuhkan kerja sama antara berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta dukungan dari masyarakat sipil dan sektor swasta. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara adil dan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua orang. Pelanggaran merupakan suatu tindakan atau perilaku yang melanggar norma, aturan, atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pengendalian sosial adalah mekanisme atau proses yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Pelanggaran dapat dianggap sebagai bentuk pengendalian sosial karena adanya konsekuensi atau sanksi yang diberikan kepada pelanggar sebagai upaya untuk mengoreksi atau menghentikan perilaku yang melanggar norma. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, hukuman, atau penolakan sosial. Dengan adanya pelanggaran dan sanksi yang diberikan, masyarakat memberikan sinyal

kepada anggotanya bahwa perilaku tersebut tidak dapat diterima dalam konteks sosial tertentu. Hal ini membentuk mekanisme kontrol sosial yang membantu menjaga keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat.

Pengendalian sosial tidak hanya terbatas pada sanksi terhadap pelanggaran. Ini juga melibatkan penghargaan atau penguatan terhadap perilaku yang sesuai dengan norma. Dengan demikian, pengendalian sosial adalah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai mekanisme untuk mempengaruhi perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku.

Tanggung jawab Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dalam melaksanakan pengendalian sosial sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran atau kejahatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk penyidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Selain menangani kasus kejahatan yang sudah terjadi, Polri juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ini dilakukan melalui patroli, pengawasan, dan kegiatan preemtif lainnya guna mengurangi kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi.

Melalui berbagai kegiatan Polri berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, mencegah terjadinya pelanggaran, serta memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat. Polri juga bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang hukum, norma-norma sosial, dan pentingnya menjaga ketertiban. Pengaturan Lalu Lintas dan Keamanan Publik penanganan kecelakaan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman keamanan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan aturan dan norma yang berlaku. Penanganan konflik sosial di masyarakat, baik antara individu, kelompok, maupun antara kelompok dengan pemerintah. Upaya mediasi dan penyelesaian konflik secara damai menjadi bagian dari tanggung jawab.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kepolisian

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang menjalankan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pudi Rahardi, 2007: 53 )

Polisi merupakan panata umum sipil yang menjaga ketertiban dan melakukan penegakan hukum di seluruh wilayah kedaulatan negara, kemudian menurut Sadjijono istilah "polisi" adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah "Kepolisian" adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat. (Sadjijono, 2005-6)

Polisi Merupakan lembaga dengan struktur dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk merealisasikan fungsi utama kepolisian. Fungsi utama kepolisian mencakup dua hal mendasar yakni, fungsi menegakkan hukum dan fungsi menjaga atau memulihkan keamanan dan ketertiban. Fungsi menegakkan hukum mencakup tugas mendeteksi, menyelidiki, dan menyidiki. Tugas tersebut dalam bahasa kepolisian, berhubungan dengan intelijen dan reserse. Oleh karena itu, dibutuhkan badan

yang dapat mengemban tugas intelijen dan reserse tersebut. Maka dibentuklah badan intelijen dan badan Reserse. Badan intelijen selanjutnya dinamakan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) dan Badan Reserse berkembang menjadi Badan Reserse dan kriminal (Erma Yulihastin, 2008: 23-24).

Tinjauan umum tentang kepolisian mencakup berbagai aspek yang meliputi peran, fungsi, struktur organisasi, dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum tersebut. Berikut adalah beberapa poin yang dapat membantu dalam memberikan gambaran umum tentang kepolisian:

- a) Peran dan Fungsi: Kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, mencegah kejahatan, menangkap pelaku kejahatan, serta menyelidiki dan menuntut pelanggaran hukum. Mereka juga sering kali terlibat dalam memberikan pelayanan masyarakat, seperti menangani kecelakaan lalu lintas, memberikan bantuan dalam keadaan darurat, dan menjaga keamanan dalam acara-acara besar.
- b) Struktur Organisasi: Setiap negara memiliki struktur organisasi kepolisian yang unik, mulai dari polisi nasional hingga polisi lokal di tingkat daerah. Struktur tersebut biasanya melibatkan tingkatan hierarki, dengan pemimpin tertinggi biasanya dijabat oleh seorang kepala kepolisian atau komisioner polisi. Di beberapa negara, ada juga kepolisian militer yang bertanggung jawab untuk keamanan internal militer.
- c) Tantangan: Kepolisian dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk peningkatan tingkat kejahatan, perubahan teknologi yang memengaruhi cara kejahatan dilakukan dan diselidiki, serta masalah internal seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka juga harus berurusan dengan isu-isu sensitif seperti penggunaan kekerasan yang proporsional, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia.
- d) Pengembangan Profesionalisme: Banyak kepolisian di seluruh dunia berusaha untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan mereka melalui pelatihan yang terus-menerus, pengembangan keahlian investigasi, dan penerapan standar etika yang tinggi.
- e) Hubungan dengan Masyarakat: Kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya. Kepolisian sering kali melakukan upaya untuk membangun hubungan yang baik dengan komunitas melalui program-program pencegahan kejahatan, pertemuan-pertemuan masyarakat, dan dialog terbuka.

Pada akhirnya seluruh proses memberikan gambaran umum tentang kepolisian, tetapi penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki konteks, tantangan, dan praktik yang unik dalam operasional kepolisian mereka. Sementara itu fungsi menjaga atau memulihkan keamanan dan ketertiban mencakup tugas pembinaan keamanan di darat, laut dan udara serta tugas khusus untuk meredam gangguan keamanan dalam skala luas dan missal. Tugas pembinaan keamanan diwadahi oleh Badan Pembinaan Keamanan (Babinkam). Dan, tugas khusus di sandang oleh polisim yang khusus pula (*special police*).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merumuskan arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. (W.J.S Purwodarminto, 1988:763). Menurut definisi Van Vollenhoven dalam bukunya *Politei Overzee* yang berbunyi "polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.

Van Vollenhoven mengartikan “polisi” (“politei”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (executive-bestuur), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (orde en rust) dan menyelenggarakan kepentingan umum (Sadjijono, 2005: 39)

## 2. Tugas Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat. Menurut pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepenti-ngannya dalam lingkup kepolisian; serta

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### 3. Kewenangan Kepolisian

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang kepolisian tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) serta Pasal 16 ayat (1). Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
- f. Memberi izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g. Memberi petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknik kepolisian
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 Dalam bidang proses pidana, polisi memiliki kewenangan untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan

- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

## **B. Kejahatan**

Kejahatan adalah tindakan atau perilaku yang melanggar hukum atau norma-norma yang diakui dalam suatu masyarakat. Kejahatan dapat beragam bentuknya, mulai dari pencurian, penipuan, penganiayaan, hingga tindak kriminalitas yang lebih serius seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Kejahatan sering kali merugikan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan dan dapat mengakibatkan kerugian materiil, fisik, maupun psikologis. Penanganan dan pencegahan kejahatan menjadi fokus penting dalam upaya mempertahankan keamanan dan ketertiban sosial di berbagai negara. Kejahatan dapat terjadi karena berbagai faktor yang kompleks, termasuk :

- a) Faktor Sosial dan Ekonomi: Ketidaksetaraan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial dapat menciptakan lingkungan yang memperkuat potensi kejahatan. Individu yang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses terhadap sumber daya dapat cenderung melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- b) Ketidakstabilan Keluarga: Lingkungan keluarga yang tidak stabil, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pengawasan orang tua, atau kehilangan perhatian dari keluarga dapat menjadi faktor yang menyebabkan individu mengalami masalah perilaku dan kemungkinan lebih cenderung terlibat dalam kejahatan.
- c) Faktor Psikologis: Gangguan mental, kecenderungan antisosial, dan kurangnya empati dapat menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Selain itu, tekanan sosial, stres, atau pengaruh teman sebaya juga dapat memengaruhi perilaku seseorang.
- d) Kultur dan Lingkungan: Budaya yang mementingkan kekerasan, glorifikasi kejahatan dalam media, atau adanya kelompok yang mendorong perilaku kriminal dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam kejahatan.
- e) Kurangnya Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan yang Efektif: Ketidakmampuan sistem penegakan hukum untuk menangkap pelaku kejahatan, kurangnya sanksi yang tegas, atau korupsi dalam sistem hukum dapat menciptakan rasa tidak takut pada konsekuensi hukum, yang kemudian meningkatkan insentif untuk melakukan kejahatan.

## **C. Pelanggaran**

Pelanggaran adalah tindakan atau perilaku yang melanggar aturan, peraturan, atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau institusi. Pelanggaran dapat berupa tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran ringan, seperti melanggar peraturan lalu lintas, atau pelanggaran yang lebih serius, seperti pencurian atau kejahatan kekerasan.

Dalam konteks hukum, pelanggaran sering kali mengacu pada tindakan yang tidak seberat kejahatan, tetapi masih melanggar hukum dan bisa dikenai sanksi atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, parkir di tempat yang tidak diizinkan, merusak fasilitas umum, atau merokok di tempat-tempat yang dilarang adalah contoh-contoh pelanggaran yang umum.

Pelanggaran dapat dikelompokkan menjadi berbagai kategori berdasarkan sifatnya, seperti pelanggaran perdata, pelanggaran pidana, atau pelanggaran administratif, tergantung pada hukum yang berlaku di suatu wilayah atau negara. Tujuan sanksi bagi pelanggaran adalah untuk mendisiplinkan individu agar patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Pelanggaran sosial adalah tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar norma-norma sosial atau budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pelanggaran sosial seringkali tidak melanggar hukum secara langsung, tetapi dapat dianggap tidak pantas atau tidak diinginkan dalam konteks sosial tertentu. Berikut adalah beberapa contoh jenis pelanggaran sosial:

- a) Pelanggaran Etika: Ini mencakup perilaku yang dianggap tidak etis atau tidak sopan dalam konteks budaya tertentu, seperti berkata kasar, tidak menghormati orang lain, atau menyebarkan rumor atau gosip.
- b) Pelanggaran Norma Sosial: Ini terjadi ketika seseorang melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat, seperti merokok di tempat-tempat yang tidak diizinkan, mengganggu ketenangan umum, atau tidak mengikuti aturan-aturan tertentu yang dianggap penting dalam suatu kelompok atau komunitas.
- c) Pelanggaran Adat Istiadat: Pelanggaran terhadap adat istiadat atau tradisi tertentu dalam suatu budaya atau kelompok sosial, seperti tidak mengikuti aturan tata krama dalam upacara adat, tidak menghormati perayaan agama tertentu, atau tidak mematuhi norma-norma yang berlaku dalam keluarga atau komunitas tertentu.
- d) Pelanggaran Etiket Sosial: Ini terjadi ketika seseorang tidak mengikuti tata krama atau aturan tidak tertulis yang dianggap penting dalam interaksi sosial, seperti tidak memberikan salam atau menyapa secara sopan, tidak mengucapkan terima kasih, atau tidak mematuhi aturan tertentu dalam pertemuan atau acara sosial.
- e) Pelanggaran Moral: Ini mencakup perilaku yang dianggap tidak bermoral atau tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat tertentu, seperti berbohong, menipu, atau melakukan tindakan yang tidak menghormati hak asasi manusia atau martabat individu lainnya.

Pelanggaran sosial dapat bervariasi dalam tingkat keparahannya dan dapat memicu reaksi yang berbeda dari masyarakat, mulai dari peringatan atau teguran hingga isolasi sosial atau penolakan. Namun, penting untuk diingat bahwa apa yang dianggap sebagai pelanggaran sosial dapat bervariasi secara signifikan antara budaya, kelompok sosial, dan konteks tertentu.

#### **D. Pengendalian Sosial**

Pengendalian sosial merujuk pada berbagai mekanisme dan upaya yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Ini merupakan bagian integral dari fungsi sosial dalam mempertahankan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa bentuk pengendalian sosial yang umum:

- a) Pengendalian Formal: Pengendalian formal melibatkan aturan-aturan dan hukuman yang ditetapkan oleh otoritas resmi atau lembaga hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan sistem peradilan. Ini mencakup penegakan hukum oleh polisi, pengadilan, dan penjara sebagai sarana untuk menegakkan aturan-aturan tertentu.
- b) Pengendalian Informal: Pengendalian informal terjadi melalui interaksi sosial sehari-hari dan norma-norma budaya yang diterima oleh masyarakat. Ini termasuk tekanan sosial dari keluarga, teman, atau komunitas untuk mematuhi norma-norma yang ada. Contohnya adalah penggunaan gosip atau omongan-omongan negatif untuk mengecam perilaku yang dianggap tidak pantas.
- c) Sanksi Sosial: Sanksi sosial adalah konsekuensi atau respons yang diberikan oleh masyarakat kepada individu yang melanggar norma-norma sosial. Ini bisa berupa sanksi positif, seperti pujian atau penerimaan, atau sanksi negatif, seperti penolakan, isolasi sosial, atau stigma.
- d) Pendidikan dan Sosialisasi: Pengendalian sosial juga terjadi melalui proses pendidikan dan sosialisasi di mana individu belajar nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diharapkan dari masyarakat. Ini dapat terjadi melalui lembaga pendidikan formal, seperti sekolah, maupun melalui proses informal, seperti pengaruh keluarga dan teman.
- e) Media Massa: Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat. Mereka dapat menjadi sarana untuk menyampaikan norma-norma sosial dan

mengkritik perilaku yang dianggap tidak pantas, serta mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepatuhan terhadap aturan sosial.

Pengendalian sosial bertujuan untuk memelihara stabilitas dan harmoni dalam masyarakat dengan memastikan bahwa individu dan kelompok mematuhi norma-norma sosial yang ada. Ini merupakan proses yang terus-menerus dan dinamis yang selalu berubah seiring waktu dan perubahan dalam nilai-nilai dan struktur sosial masyarakat.

### **E. Standar Pengendalian Sosial**

Di masyarakat dapat bervariasi tergantung pada budaya, nilai, dan norma yang berlaku dalam suatu komunitas. Namun, ada beberapa prinsip umum yang sering mendasari standar pengendalian sosial di berbagai masyarakat:

- a) Keadilan: Standar pengendalian sosial sering kali didasarkan pada prinsip keadilan, di mana semua individu dianggap harus tunduk pada aturan yang sama dan menerima perlakuan yang adil dan proporsional jika mereka melanggar norma-norma tersebut.
- b) Kemanusiaan: Pengendalian sosial yang efektif juga harus memperhatikan kemanusiaan, yaitu memperlakukan individu dengan martabat dan menghindari perlakuan yang tidak manusiawi atau menghina.
- c) Proporsionalitas: Tindakan pengendalian sosial haruslah proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. Artinya, sanksi atau tindakan yang diambil harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.
- d) Transparansi: Standar pengendalian sosial yang baik membutuhkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penegakan aturan. Hal ini membantu masyarakat untuk memahami alasan di balik keputusan dan sanksi yang diberlakukan.
- e) Partisipasi Masyarakat: Masyarakat seharusnya dilibatkan dalam proses pengendalian sosial, baik melalui partisipasi langsung dalam pembuatan aturan dan penegakan hukum, maupun melalui pengaruh sosial dalam menegakkan norma-norma yang ada.
- f) Pencegahan: Selain penegakan aturan, pengendalian sosial yang efektif juga harus fokus pada upaya pencegahan. Hal ini termasuk pendidikan publik, kampanye kesadaran, dan promosi nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat.
- g) Fleksibilitas: Standar pengendalian sosial juga perlu fleksibel untuk dapat mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakat dan mengatasi tantangan baru yang muncul dari waktu ke waktu.

Polri, atau Kepolisian Republik Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian sosial di Indonesia. Berikut adalah beberapa fungsi Polri terhadap pengendalian sosial. Salah satu fungsi utama Polri adalah menegakkan hukum dan memastikan bahwa individu atau kelompok yang melanggar norma-norma sosial atau hukum ditangkap dan dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini mencakup penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan melakukan patroli, penjagaan, dan kegiatan operasional lainnya. Upaya pencegahan ini bertujuan untuk mengurangi kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk beraksi dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

Polri juga terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum dan norma-norma sosial yang berlaku. Ini dilakukan melalui program-program komunitas, kampanye kesadaran, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kejahatan dan cara-cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Polri sering kali terlibat dalam menangani konflik sosial dan keamanan, baik itu konflik antar-individu, antar-kelompok, atau antar-masyarakat. Ini termasuk mediasi, penyelesaian konflik, dan menjaga ketertiban dalam situasi-situasi yang berpotensi memicu ketegangan atau kekerasan. Kemitraan dengan masyarakat melalui berbagai cara, termasuk program-program kepolisian masyarakat, forum-forum komunitas, dan kerja sama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat serta meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian sosial. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, Polri berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Indonesia, serta memastikan bahwa norma-norma sosial dan hukum yang berlaku dihormati dan ditegakkan.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Polresta Kendari. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian dikarenakan memudahkan untuk memperoleh data mengenai obyek penelitian sesuai dengan judul yang diangkat “Penanganan Kejahatan Dan Pelanggaran Sebagai Bentuk Pengendalian Sosial Oleh Kepolisian (Suatu Studi Di Polresta Kendari)”. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Efektifitas Penanganan Kejahatan Dan Pelanggaran Sebagai Bentuk Pengendalian Sosial Oleh Kepolisian

Kerawanan sosial merujuk pada kondisi atau faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah sosial atau kejahatan dalam suatu masyarakat. Penegakan hukum memiliki peran penting dalam mengatasi kerawanan sosial dengan menerapkan undang-undang, memberlakukan sanksi terhadap pelanggar hukum, dan memastikan keamanan serta ketertiban masyarakat. Beberapa contoh hubungan antara kerawanan sosial dan penegakan hukum:

- a. Ketimpangan Ekonomi: Ketimpangan ekonomi dapat menjadi faktor kerawanan sosial yang signifikan, karena dapat menciptakan ketidakpuasan, ketegangan, dan kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal. Penegakan hukum dapat mengatasi masalah ini dengan mengawasi kegiatan ekonomi yang ilegal, memberlakukan peraturan-peraturan yang adil dalam pembagian kekayaan, dan memberikan perlindungan kepada kelompok yang rentan.
- b. Ketidaksetaraan Akses terhadap Layanan: Ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial juga dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan di masyarakat. Penegakan hukum dapat berperan dalam memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap layanan-layanan tersebut, serta memberikan sanksi terhadap praktik-praktik diskriminatif.
- c. Ketidakstabilan Politik: Ketidakstabilan politik dapat menciptakan kerawanan sosial karena dapat meningkatkan konflik, ketegangan, dan kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum. Penegakan hukum dapat membantu memelihara ketertiban politik dengan mengawasi kegiatan politik yang ilegal, memberlakukan hukum tentang pemilihan umum, dan menindak tegas pelanggaran hukum yang terkait dengan politik.
- d. Krisis Kemanusiaan: Krisis kemanusiaan seperti bencana alam, konflik bersenjata, atau pengungsian juga dapat menciptakan kerawanan sosial yang serius. Penegakan hukum dapat berperan dalam memberikan perlindungan kepada korban-korban krisis, menangani pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama krisis, dan memastikan keamanan dan ketertiban di daerah-daerah yang terkena dampak.
- e. Ketidakstabilan Keamanan: Ketidakstabilan keamanan seperti peningkatan tingkat kejahatan, terorisme, atau kerusuhan sosial juga merupakan faktor kerawanan sosial yang serius. Penegakan hukum dapat mengatasi masalah ini dengan meningkatkan patroli, menyelidiki kejahatan, menangkap pelaku kejahatan, dan memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melanggar hukum.

Dalam mengatasi kerawanan sosial, penegakan hukum perlu bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Masalah sosial yang terjadi di masyarakat dapat bervariasi tergantung pada konteks geografis, budaya, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa contoh masalah sosial yang sering ditemui di banyak masyarakat:

- a. Kemiskinan: Ketidakmampuan sebagian besar individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan merupakan masalah sosial yang sangat serius.
- b. Pengangguran: Tingginya tingkat pengangguran menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kesulitan finansial bagi individu dan keluarga, serta dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, kejahatan, dan gangguan kesehatan mental.
- c. Ketidaksetaraan: Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kesempatan lainnya berkontribusi terhadap polarisasi sosial dan ketegangan di masyarakat.
- d. Kekerasan: Baik itu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan jalanan, atau konflik bersenjata, masalah kekerasan menyebabkan penderitaan dan trauma bagi individu dan keluarga, serta mengganggu ketertiban sosial.
- e. Penyalahgunaan Zat: Penyalahgunaan narkoba dan alkohol dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental, serta merusak hubungan interpersonal dan produktivitas individu.
- f. Kesehatan Mental: Stigma terhadap gangguan kesehatan mental, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental, dan ketidakpahaman tentang masalah kesehatan mental dapat mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu dan pengabaian terhadap kondisi kesehatan mental.
- g. Pembatasan Hak Asasi Manusia: Pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti diskriminasi, penganiayaan, dan eksploitasi merupakan masalah sosial yang serius yang memerlukan perhatian dan tindakan serius dari pemerintah dan masyarakat.
- h. Kerusakan Sosial dan Konflik: Ketegangan antar kelompok etnis, agama, atau sosial ekonomi dapat menyebabkan kerusakan sosial dan konflik yang mengganggu stabilitas masyarakat.
- i. Pengangguran Pemuda: Tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, peningkatan kriminalitas, dan ketidakpuasan yang berpotensi mengarah pada ketegangan politik.
- j. Ketidakseimbangan Ekologi: Masalah-masalah lingkungan seperti polusi udara dan air, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menangani masalah-masalah ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Hubungan antara kepolisian dan masyarakat merupakan aspek kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial. Beberapa poin yang menjelaskan hubungan antara kepolisian dan masyarakat:

- a. Kemitraan: Kerjasama antara kepolisian dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan. Kepolisian perlu berinteraksi secara aktif dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan, kekhawatiran, dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas tersebut.
- b. Keterbukaan dan Transparansi: Keterbukaan dan transparansi dari pihak kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang kebijakan, prosedur, dan tindakan yang diambil oleh kepolisian.
- c. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dapat berupa memberikan informasi tentang kejahatan, berpartisipasi dalam program-program keamanan, atau berkolaborasi dalam upaya pencegahan kejahatan.
- d. Kesadaran Hukum: Kepolisian memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan, dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka.

- e. Respek dan Keadilan: Kepolisian harus menunjukkan sikap yang menghormati dan adil terhadap semua anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Perlakuan yang adil dan menghormati hak asasi manusia merupakan prinsip penting dalam menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat.
- f. Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat: Kepolisian perlu responsif terhadap kebutuhan dan kekhawatiran yang diungkapkan oleh masyarakat. Ini berarti merespons panggilan darurat dengan cepat, menanggapi laporan kejahatan dengan serius, dan menyediakan bantuan serta dukungan kepada korban kejahatan.
- g. Ketahanan dan Rekonsiliasi: Dalam situasi konflik atau ketegangan, kepolisian perlu berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam merestorasi perdamaian dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Penanganan kejahatan dan pelanggaran oleh kepolisian merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial yang penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Efektivitas dari upaya tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk strategi polisi, sumber daya yang tersedia, dukungan masyarakat, dan faktor-faktor lainnya. Berikut adalah beberapa cara di mana kepolisian dapat meningkatkan efektivitas pengendalian sosial terhadap kejahatan dan pelanggaran:

- a. Pencegahan: Upaya pencegahan kejahatan melalui patroli, kehadiran polisi di daerah yang rawan, dan edukasi masyarakat tentang kesadaran keamanan dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran.
- b. Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dapat memberikan sinyal jelas bahwa tindakan kriminal tidak akan ditoleransi. Ini meliputi penangkapan pelaku kejahatan, penyelidikan yang efektif, dan pengadilan yang adil.
- c. Kerja Sama dengan Komunitas: Kepolisian dapat meningkatkan efektivitasnya dengan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. Ini termasuk mengadakan pertemuan komunitas, berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, dan mendengarkan kekhawatiran serta masukan dari masyarakat.
- d. Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan teknologi modern seperti kamera pengawas (CCTV), analisis data kejahatan, dan sistem peringatan dini dapat membantu kepolisian dalam mengidentifikasi pola kejahatan, menangkap pelaku, dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
- e. Pelatihan dan Pengembangan Personel: Memastikan bahwa petugas kepolisian dilengkapi dengan pelatihan yang tepat dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani berbagai situasi kejahatan dengan efektif juga penting. Ini termasuk pelatihan dalam teknik penyelidikan, negosiasi, penanganan konflik, dan penggunaan kekuatan yang proporsional.
- f. Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat: Kepolisian juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan aturan dengan menyelenggarakan program penyuluhan dan pendidikan tentang konsekuensi dari perilaku kriminal.
- g. Kolaborasi Antar-Lembaga: Kerja sama antara kepolisian, lembaga pemerintah lainnya seperti jaksa, dan lembaga masyarakat lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat, juga penting untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kejahatan dan pelanggaran.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara holistik dan terkoordinasi, kepolisian dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mengendalikan kejahatan dan pelanggaran serta menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Stigma masyarakat terhadap penegakan hukum dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan pengalaman pribadi. Beberapa stigma umum yang sering terkait dengan penegakan hukum adalah:

- a. Ketidakpercayaan terhadap Kepolisian: Beberapa individu atau kelompok masyarakat mungkin memiliki ketidakpercayaan terhadap kepolisian, baik karena pengalaman pribadi yang buruk, persepsi tentang penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakpuasan terhadap respons terhadap kejahatan.
- b. Persepsi Ketidakadilan: Stigma dapat timbul jika masyarakat merasa bahwa penegakan hukum tidak berlaku secara adil dan merata bagi semua orang. Jika ada kesan bahwa hukum hanya

- ditegakkan terhadap kelompok-kelompok tertentu atau bahwa ada pemihakan pada pihak tertentu, maka hal ini dapat menciptakan stigma terhadap sistem hukum.
- c. Ketakutan akan Represi atau Kekerasan: Beberapa orang mungkin merasa takut atau cemas terhadap kepolisian karena khawatir akan penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini dapat menciptakan suasana ketegangan antara masyarakat dan penegak hukum.
  - d. Stigma terhadap Korupsi: Ketika terjadi kasus korupsi di dalam lembaga penegak hukum, hal ini dapat menyebabkan stigma terhadap keseluruhan sistem hukum. Masyarakat mungkin merasa bahwa korupsi merusak integritas dan kredibilitas dari penegakan hukum.
  - e. Stigma terhadap Kelompok Tertentu: Dalam beberapa kasus, stigma terhadap kelompok tertentu seperti etnis minoritas, imigran, atau kelompok ekonomi bawah dapat mempengaruhi persepsi terhadap penegakan hukum. Masyarakat bisa memiliki persepsi yang tidak adil terhadap kelompok-kelompok ini, yang dapat menghambat penegakan hukum yang efektif.

Untuk mengatasi stigma terhadap penegakan hukum, penting bagi lembaga penegak hukum untuk berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat, mendengarkan kekhawatiran dan kebutuhan mereka, dan berusaha untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dapat membantu mengurangi stigma dan memperbaiki hubungan antara penegak hukum dan masyarakat.

Kepolisian menggunakan berbagai strategi dan pendekatan dalam penanganan kejahatan dan pelanggaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Berikut adalah beberapa tipe penanganan kejahatan dan pelanggaran yang umum digunakan oleh kepolisian:

- a. Pencegahan: Upaya pencegahan kejahatan melibatkan berbagai strategi untuk mencegah
- b. n intervensi untuk mencegah perilaku kriminal berulang. Ini bisa meliputi terjadinya kejahatan, baik melalui peningkatan keamanan, pengawasan, patroli, atau program-program pencegahan kejahatan seperti penyuluhan kepada masyarakat tentang kesadaran keamanan.
- c. Penindakan Hukum: Ini mencakup tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, seperti penangkapan pelaku, penyelidikan, dan pengadilan. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan pengumpulan bukti yang kuat, koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kejaksaan, serta proses hukum yang adil dan transparan.
- d. Penyelidikan: Penyelidikan adalah proses mendalam untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait suatu kejahatan atau pelanggaran hukum. Penyelidikan dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku, memahami motifnya, dan membangun kasus hukum yang kuat untuk pengadilan.
- e. Rehabilitasi dan Intervensi: Selain penegakan hukum, kepolisian juga dapat terlibat dalam upaya rehabilitasi dan program-program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan, penyalahgunaan narkoba, atau pelanggaran remaja.

Kerjasama antar Lembaga: Kepolisian sering berkolaborasi dengan lembaga lain seperti lembaga pemerintah, lembaga kemanusiaan, atau organisasi masyarakat sipil dalam menangani kejahatan dan pelanggaran. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan memberikan layanan yang komprehensif kepada masyarakat. Pendekatan Berbasis Masyarakat: melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan. Kepolisian bekerja sama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah keamanan, merancang solusi bersama, dan melaksanakan program-program pencegahan kejahatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Kepolisian juga dapat mengadopsi pendekatan proaktif untuk mencegah terjadinya kejahatan, seperti menggunakan analisis data kejahatan untuk mengidentifikasi pola kejahatan dan lokasi yang rentan, serta meningkatkan kehadiran polisi di daerah-daerah tersebut.

Selain penegakan hukum konvensional, kepolisian juga dapat menggunakan pendekatan alternatif seperti mediasi, restorative justice, atau program-program diversifikasi untuk penanganan kasus-kasus tertentu dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada solusi. Melalui kombinasi berbagai

strategi ini, kepolisian dapat mencapai tujuan-tujuan penanganan kejahatan dan pelanggaran secara efektif, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkualitas bagi masyarakat.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat terhadap Penanganan Kejahatan Dan Pelanggaran Oleh Kepolisian**

Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam penanganan kejahatan dan pelanggaran oleh kepolisian termasuk:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Kepolisian mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal personel, peralatan, dan anggaran yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk menyelidiki kejahatan secara efektif.
- b. Kurangnya Pelatihan: Ketika petugas kepolisian tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam penyelidikan kejahatan atau teknik interogasi yang tepat, hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengungkap kejahatan.
- c. Ketidakmampuan Teknologi: Jika kepolisian tidak memiliki akses atau keterampilan untuk menggunakan teknologi terkini dalam penyelidikan, seperti analisis data forensik digital, hal ini dapat menjadi penghambat dalam menangani kejahatan digital atau modern.
- d. Ketidakmampuan Kolaborasi: Kurangnya kerjasama antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lainnya, dapat menghambat proses penanganan kejahatan dan pelanggaran karena kurangnya pertukaran informasi dan koordinasi.
- e. Ketidakpercayaan Masyarakat: Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada kepolisian, mereka mungkin enggan untuk memberikan informasi atau bekerja sama dalam penyelidikan kejahatan, yang dapat menghambat upaya penegakan hukum.
- f. Masalah integritas di dalam kepolisian dapat menghambat penanganan kejahatan dan kredibilitas lembaga tersebut, serta menghambat proses penegakan hukum yang adil dan efektif.
- g. Ketidaksetaraan Hukum: Ketidaksetaraan dalam penerapan hukum, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik, dapat menghambat efektivitas kepolisian dalam menangani kejahatan dan pelanggaran dengan adil dan tanpa prasangka.
- h. Tantangan Lingkungan: Faktor lingkungan, seperti situasi konflik atau ketidakstabilan politik, juga dapat menghambat kemampuan kepolisian untuk beroperasi secara efektif dalam menangani kejahatan.
- i. Ketidakmampuan Menangani Kejahatan Baru: Dalam era perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, kepolisian mungkin menghadapi kesulitan dalam menangani jenis kejahatan baru atau yang berkembang.

Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pelatihan dan sumber daya kepolisian, memperkuat kerjasama antar-lembaga, membangun kepercayaan masyarakat, dan mengurangi korupsi serta ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Faktor penghambat yang berasal dari masyarakat dalam penanganan kejahatan oleh kepolisian dapat meliputi:

- a. Ketakutan atau Kecurigaan terhadap Kepolisian: Masyarakat yang merasa takut atau curiga terhadap kepolisian mungkin enggan untuk melaporkan kejahatan atau bekerja sama dalam penyelidikan karena takut akan reaksi negatif atau represif.
- b. Ketidakpercayaan terhadap Sistem Peradilan: Ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan dapat membuat masyarakat enggan untuk melaporkan kejahatan atau memberikan kesaksian karena mereka tidak yakin bahwa pelaku kejahatan akan diadili dengan adil.
- c. Solidaritas Kriminil: Dalam komunitas di mana solidaritas kriminil kuat, masyarakat mungkin lebih cenderung untuk melindungi pelaku kejahatan atau tidak memberikan informasi kepada kepolisian karena takut akan reaksi dari kelompok atau gang yang terlibat.
- d. Perasaan Keterbatasan atau Putus Asa: Di lingkungan di mana masyarakat merasa keterbatasan sumber daya atau kurangnya dukungan dari pemerintah, mereka mungkin merasa putus asa dan tidak percaya bahwa kepolisian dapat membantu menangani kejahatan dengan efektif.

- e. Perasaan Tidak Aman: Masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kejahatan yang tinggi mungkin merasa tidak aman atau takut menjadi korban balas dendam jika mereka melaporkan kejahatan kepada kepolisian.
- f. Ketidakmampuan atau Ketidaktertarikan dalam Melaporkan: Beberapa masyarakat mungkin tidak melaporkan kejahatan karena mereka tidak tahu cara melaporkannya, tidak yakin apakah kepolisian akan bertindak, atau karena mereka merasa kehilangan kepentingan dalam menyelesaikan masalah tersebut.
- g. Budaya Kepentingan Pribadi: Dalam kasus-kasus tertentu, masyarakat mungkin lebih peduli dengan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri daripada kepentingan umum, sehingga mereka enggan untuk melaporkan kejahatan yang mungkin terjadi di antara mereka.
- h. Stigma atau Dikucilkan: Masyarakat yang mengalami stigma atau penolakan sosial mungkin enggan untuk berinteraksi dengan kepolisian karena takut akan penilaian atau perlakuan diskriminatif.

Mengatasi faktor-faktor ini memerlukan pendekatan yang beragam, termasuk upaya untuk membangun kepercayaan antara kepolisian dan masyarakat, menyediakan pendidikan tentang cara melaporkan kejahatan, meningkatkan aksesibilitas sistem peradilan, serta memperkuat jaringan dukungan dan perlindungan bagi korban dan saksi kejahatan

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Penanganan kejahatan sebagai bentuk pengendalian sosial oleh kepolisian (suatu studi di Polresta Kendari) dapat ditarik kesimpulan :

1. Penanganan kejahatan dan pelanggaran oleh kepolisian merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial yang penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Efektivitas dari upaya tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk strategi polisi, sumber daya yang tersedia, dukungan masyarakat, dan faktor-faktor lainnya. Berikut adalah beberapa cara di mana kepolisian dapat meningkatkan efektivitas pengendalian sosial terhadap kejahatan dan pelanggaran:
  - a. Pencegahan: Upaya pencegahan kejahatan melalui patroli, kehadiran polisi di daerah yang rawan, dan edukasi masyarakat tentang kesadaran keamanan dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran.
  - b. Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dapat memberikan sinyal jelas bahwa tindakan kriminal tidak akan ditoleransi. Ini meliputi penangkapan pelaku kejahatan, penyelidikan yang efektif, dan pengadilan yang adil.
  - c. Kerja Sama dengan Komunitas: Kepolisian dapat meningkatkan efektivitasnya dengan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. Ini termasuk mengadakan pertemuan komunitas, berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, dan mendengarkan kekhawatiran serta masukan dari masyarakat.
  - d. Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan teknologi modern seperti kamera pengawas (CCTV), analisis data kejahatan, dan sistem peringatan dini dapat membantu kepolisian dalam mengidentifikasi pola kejahatan, menangkap pelaku, dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
  - e. Pelatihan dan Pengembangan Personel: Memastikan bahwa petugas kepolisian dilengkapi dengan pelatihan yang tepat dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani berbagai situasi kejahatan dengan efektif juga penting. Ini termasuk pelatihan dalam teknik penyelidikan, negosiasi, penanganan konflik, dan penggunaan kekuatan yang proporsional.
  - f. Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat: Kepolisian juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan aturan dengan menyelenggarakan program penyuluhan dan pendidikan tentang konsekuensi dari perilaku kriminal.

- g. Kolaborasi Antar-Lembaga: Kerja sama antara kepolisian, lembaga pemerintah lainnya seperti kejaksaan, dan lembaga masyarakat lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat, juga penting untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kejahatan dan pelanggaran.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara holistik dan terkoordinasi, kepolisian dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mengendalikan kejahatan dan pelanggaran serta menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat.

2. Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam penanganan kejahatan dan pelanggaran oleh kepolisian termasuk:
  - a. Keterbatasan Sumber Daya: Kepolisian mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal personel, peralatan, dan anggaran yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk menyelidiki kejahatan secara efektif.
  - b. Kurangnya Pelatihan: Ketika petugas kepolisian tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam penyelidikan kejahatan atau teknik interogasi yang tepat, hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengungkap kejahatan.
  - c. Ketidakmampuan Teknologi: Jika kepolisian tidak memiliki akses atau keterampilan untuk menggunakan teknologi terkini dalam penyelidikan, seperti analisis data forensik digital, hal ini dapat menjadi penghambat dalam menangani kejahatan digital atau modern.
  - d. Ketidakmampuan Kolaborasi: Kurangnya kerjasama antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lainnya, dapat menghambat proses penanganan kejahatan dan pelanggaran karena kurangnya pertukaran informasi dan koordinasi.
  - e. Ketidakpercayaan Masyarakat: Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada kepolisian, mereka mungkin enggan untuk memberikan informasi atau bekerja sama dalam penyelidikan kejahatan, yang dapat menghambat upaya penegakan hukum.
  - f. Masalah integritas di dalam kepolisian dapat menghambat penanganan kejahatan dan kredibilitas lembaga tersebut, serta menghambat proses penegakan hukum yang adil dan efektif.
  - g. Ketidaksetaraan Hukum: Ketidaksetaraan dalam penerapan hukum, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik, dapat menghambat efektivitas kepolisian dalam menangani kejahatan dan pelanggaran dengan adil dan tanpa prasangka.
  - h. Tantangan Lingkungan: Faktor lingkungan, seperti situasi konflik atau ketidakstabilan politik, juga dapat menghambat kemampuan kepolisian untuk beroperasi secara efektif dalam menangani kejahatan.
  - i. Ketidakmampuan Menangani Kejahatan Baru: Dalam era perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, kepolisian mungkin menghadapi kesulitan dalam menangani jenis kejahatan baru atau yang berkembang.

Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pelatihan dan sumber daya kepolisian, memperkuat kerjasama antar-lembaga, membangun kepercayaan masyarakat, dan mengurangi korupsi serta ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Faktor penghambat yang berasal dari masyarakat dalam penanganan kejahatan oleh kepolisian dapat meliputi:

- a. Ketakutan atau Kecurigaan terhadap Kepolisian: Masyarakat yang merasa takut atau curiga terhadap kepolisian mungkin enggan untuk melaporkan kejahatan atau bekerja sama dalam penyelidikan karena takut akan reaksi negatif atau represif.
- b. Ketidakpercayaan terhadap Sistem Peradilan: Ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan dapat membuat masyarakat enggan untuk melaporkan kejahatan atau memberikan kesaksian karena mereka tidak yakin bahwa pelaku kejahatan akan diadili dengan adil.
- c. Solidaritas Kriminil: Dalam komunitas di mana solidaritas kriminil kuat, masyarakat mungkin lebih cenderung untuk melindungi pelaku kejahatan atau tidak memberikan informasi kepada kepolisian karena takut akan reaksi dari kelompok atau gang yang terlibat.
- d. Perasaan Keterbatasan atau Putus Asa: Di lingkungan di mana masyarakat merasa keterbatasan sumber daya atau kurangnya dukungan dari pemerintah, mereka mungkin merasa putus asa dan tidak percaya bahwa kepolisian dapat membantu menangani kejahatan dengan efektif.

- e. Perasaan Tidak Aman: Masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kejahatan yang tinggi mungkin merasa tidak aman atau takut menjadi korban balas dendam jika mereka melaporkan kejahatan kepada kepolisian.
- f. Ketidakmampuan atau Ketidaktertarikan dalam Melaporkan: Beberapa masyarakat mungkin tidak melaporkan kejahatan karena mereka tidak tahu cara melaporkannya, tidak yakin apakah kepolisian akan bertindak, atau karena mereka merasa kehilangan kepentingan dalam menyelesaikan masalah tersebut.
- g. Budaya Kepentingan Pribadi: Dalam kasus-kasus tertentu, masyarakat mungkin lebih peduli dengan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri daripada kepentingan umum, sehingga mereka enggan untuk melaporkan kejahatan yang mungkin terjadi di antara mereka.
- h. Stigma atau Dikucilkan: Masyarakat yang mengalami stigma atau penolakan sosial mungkin enggan untuk berinteraksi dengan kepolisian karena takut akan penilaian atau perlakuan diskriminatif.

Hal ini memerlukan pendekatan yang beragam, termasuk upaya untuk membangun kepercayaan antara kepolisian dan masyarakat, menyediakan pendidikan tentang cara melaporkan kejahatan, meningkatkan aksesibilitas sistem peradilan, serta memperkuat jaringan dukungan dan perlindungan bagi korban dan saksi kejahatan.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Karena Stigma masyarakat terhadap penegakan hukum dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan pengalaman pribadi. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara holistik dan terkoordinasi, kepolisian dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mengendalikan kejahatan dan pelanggaran serta menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat.
2. Dalam Mengatasi faktor penghambat yang ada memerlukan pendekatan yang beragam, termasuk upaya membangun kepercayaan antara kepolisian dan masyarakat, menyediakan edukasi mengenai cara pelaporan kejahatan, meningkatkan aksesibilitas sistem peradilan, serta memperkuat jaringan dukungan dan perlindungan bagi korban dan saksi kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arif, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Chazawi, Adam. 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunadi, Ismu; Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2011, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta, Penebar Swadaya,
- H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme Dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Hamzah, Andi. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika
- Iza Fadri, 2013, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia, Jakarta.
- Kartini, Kartono, 1985, Psikologi Abnormalitas Seksual, Mandar Maju, Bandung
- M. Yahya Harahap. 2013. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahap Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1999. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan, Jakarta: Bumi Aksara
- Moeljatno, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nugroho, Hibnu. 2010. Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Undip
- Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- W.J.S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta.